

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang sudah dibahas di bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya perlindungan hukum terhadap merek dagang dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, Dalam perspektif Hukum Islam, perlindungan terhadap merek dagang berlandaskan pada prinsip menjaga hak milik (*ḥifẓ al-māl*), yaitu salah satu tujuan utama dalam menjaga harta dan kepemilikan seseorang. Meskipun Al-Qur'an dan hadis tidak secara eksplisit menyebutkan istilah hak kekayaan intelektual, para ulama melalui ijtihad menegaskan bahwa merek dagang termasuk bagian dari harta (*al-māl*) yang memiliki nilai ekonomi dan karenanya wajib dilindungi. Merek dipandang sebagai bentuk hak milik (*al-milkiyyah*) yang memberikan kewenangan penuh kepada pemiliknya untuk menggunakan, mengelola, dan memperoleh manfaat dari merek tersebut. Oleh karena itu, segala bentuk pemalsuan, peniruan, atau penggunaan tanpa izin terhadap merek orang lain dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan penipuan (*gharar*) yang dilarang dalam Islam serta dihukumi haram, karena merugikan pihak lain dan bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*) serta kejujuran dalam muamalah. Sedangkan menurut perspektif hukum positif Indonesia, perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan tersebut dilakukan secara preventif melalui sistem pendaftaran merek

(*first to file*) yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik, serta secara represif melalui gugatan perdata, tuntutan pidana, maupun sanksi administratif. Undang-undang ini turut memuat ketentuan yang berkaitan dengan penghapusan, pembatalan, dan perpanjangan merek, serta menegaskan bahwa pelanggaran atau penjiplakan merek dapat dikenai sanksi berupa pembatalan pendaftaran dan denda, karena merek dipandang sebagai aset yang dilindungi hukum.

2. Analisis putusan terhadap persamaan merek dagang Ms Glow dengan Ps Glow pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 bahwa Mahkamah Agung menekankan urgensi kedudukan hukum (*legal standing*) yang jelas bagi pihak penggugat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang secara tegas menyatakan bahwa hanya pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi yang memiliki legitimasi untuk mengajukan gugatan atas penggunaan merek tanpa hak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan yang diajukan oleh “PS Glow” terhadap “MS Glow” dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Lebih lanjut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap merek dagang tunduk pada prinsip *first to file*, sehingga “MS Glow” sebagai pemegang merek terdaftar memperoleh hak eksklusif atas penggunaannya. Konsekuensi yuridis dari putusan tersebut adalah kewajiban bagi “PS Glow” untuk menghentikan seluruh kegiatan produksi dan menarik produk dari peredaran. Karena putusan ini dijatuhkan pada tingkat kasasi, maka secara hukum putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

## B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan tersebut di atas, penulis menyampaikan saran sebaagai berikut :

1. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM bersama aparat penegak hukum perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran merek dagang kepada seluruh lapisan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sering kali kurang memahami urgensi perlindungan merek. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, maupun penyediaan informasi yang mudah diakses. Selain itu, konsistensi dalam menegakkan hukum atas pelanggaran merek harus menjadi perhatian utama agar tercipta kepastian hukum, rasa keadilan, dan perlindungan yang efektif bagi pemilik merek terdaftar. Pemerintah juga diharapkan dapat memperkuat regulasi serta mempercepat proses penyelesaian sengketa merek sehingga tidak merugikan pelaku usaha yang beritikad baik.
2. Bagi Pelaku Usaha, baik skala besar maupun kecil, disarankan untuk segera mendaftarkan merek dagangnya sejak awal berdirinya usaha guna memperoleh hak eksklusif serta mencegah timbulnya potensi sengketa hukum di kemudian hari. Kesadaran hukum dalam dunia usaha harus ditumbuhkan, tidak hanya untuk kepentingan perlindungan hukum, namun juga merupakan wujud tanggung jawab dalam melaksanakan praktik bisnis yang sehat. Selain itu, pelaku usaha juga diharapkan menjunjung tinggi etika bisnis dengan tidak menggunakan merek yang menyerupai atau meniru milik pihak lain, baik dari perspektif hukum positif maupun syariat Islam.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat memperluas kajian terkait perlindungan hukum terhadap merek dagang, tidak hanya terbatas pada

analisis putusan Mahkamah Agung, tetapi juga mencakup efektivitas pelaksanaan putusan di lapangan, khususnya terkait implementasi prinsip *first to file* dalam praktik bisnis. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan secara komparatif dalam sisi hukum positif Indonesia serta hukum Islam dalam memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, sehingga dapat ditemukan titik temu yang lebih aplikatif. Kajian perbandingan dengan sistem perlindungan merek di negara lain juga penting dilakukan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi penyempurnaan regulasi di Indonesia.